

**AMANDEMEN KONSTITUSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS AMANDEMEN UUD 1945).**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. ROZANI
NIM: 97372774**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. ABD. SALAM ARIEF, MA.**
- 2. NUR'AINY AM, SH.M.H.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA**

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Rozani

Kepada Yang Terhormat:

Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : M. Rozani
NIM : 97372774
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Amandemen Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Atas Amandemen UUD 1945)"

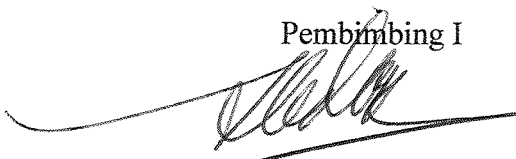
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1425 H
17 Juli 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150 216 531

Nur'ainy AM. SH, M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Rozani

Kepada Yang Terhormat:

Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : M. Rozani
NIM : 97372774
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Amandemen Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Atas Amandemen UUD 1945)"

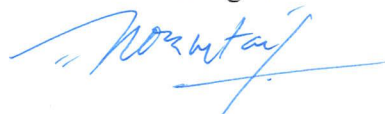
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1425 H
17 Juli 2004 M

Pembimbing II



Nur'ainy AM, SH, M.H.
NIP. 150 267 662

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Amandemen Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi atas Amandemen UUD 1945)**

disusun oleh:

M. R o z a n i

NIM: 9737 2774

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 10 Agustus 2004 M / 23 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Yogyakarta, 19 Desember 2004 M
7 Dzul-Qa'idah 1425 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Sidang

Ketua Sidang

Dr. Ainur Rofiq, M.A.
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris M.Ag
NIP: 150 289 263

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP: 150 216 531

Pembimbing II

Nur'ainy AM. SH, M.H.
NIP: 150 267 662

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP: 150 276 308

Penguji II

A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 276 308

MOTTO

**“Bibirku Bergerak Tetap Nyanyikan Cinta
Walau Aku Tahu Tak Terdengar”**

**DIBALIK BENING MATA AIR
TAK AKAN ADA AIR MATA**

(Iwan Fals)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



**Skripsi ini dipersembahkan kepada
Bapak dan ibu tercinta yang mengajari arti hidup.
Kakangmas, Nur, Tofiq, Riful dan adikku, Rozi**

**Teman-teman yang selalu sabar membesarkan hati:
Budi, Andre, Amri, Fauzi, Sugeng, Najib, Badrul, Wan, Mas
Rofiq, Ibida Syitaba, Aziz, Nasoka,
Amal, Adib.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، و به نستعين على امور الدنيا والدين ،
أشهد أن لا اله الا الله اياه نعبد و اياه نستعين . و أشهد أن محمدا عبده و رسوله المبعوث
رحمة للعالمين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين . اما بعد .

Segala puji bagi Allah dengan segala Asma, Sifat dan Af'al-Nya yang telah menciptakan seluruh keberadaan, dan “aku” seorang diantara banyak keseluruhan. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah untuk kekasih-Nya, sebagai pemimpin seluruh manusia dan alam semesta, yang telah memperjuangkan kebahagiaan dan kebaikan serta terciptanya kebudayaan dan peradaban Islam untuk kesempurnaan manusia, dan juga kepada keluarga, dan shahabatnya. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan kebaikan untuk kaum Muslim dan Mukmin.

Akhirnya setelah begitu panjangnya kami menempuh ilmu, dengan segala lika likunya, kami dapat menyelesaikan proses akhir dari studi. Kenyataan ini semua tentunya tidak terlepas dari keikutsertaan banyak pihak. Karenanya dengan setulus-tulusnya penulis ingin sampaikan terimakasih kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (khususnya Fakultas Syari'ah), para dosen dan karyawan kampus. Terlebih mas Habib, “maaf sudah ngrepoti dan terimakasih sekali, mas”.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA. dan Ibu Nur Ainy, SH, M. Hum. atas pengarahan dan bimbingan yang penuh dengan pengertian di dalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada Bapak, Emak yang selalu merebakkan keharuman do'anya sehingga terbukanya tirai-tirai kehidupan. *"sih agunge samudra pangapunten kawulo suwun"*
4. Kepada yang tidak pernah jera mengingatkan bahwa *"skripsi itu penting"*. Ibida Sitaba, *"maturnuwun"* atas komputer dan tukar pikirannya. Aziz, pertanyaanmu terjawab sekarang, Nasoka, Najib, Sugeng, terima kasih atas pinjaman buku. Amal, tehnisi komputer tercanggihku, Luqman dan Jamal, terima kasih sedikit berkurang "stress"ku Arifin dan Faizin, kartu perpustakaanmu tidak sia-sia
5. Seluruh teman-teman IMAFTA, Komunitas MMC, Rekan-rekan IPNU Yogyakarta. Pertemanan yang kita tebarkan bukan kesia-siaan.

Yogyakarta, 23 Juni 2004


M. Rozani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	-
ت	tâ'	t	-
ث	sâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	-
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	-
ذ	z âl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	es dan ye
ص	S}âd	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}âd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}â'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fâ'	f	-
ق	qâf	q	-
ك	kâf	k	-
ل	lâm	l	-
م	mîm	m	-
ن	nûn	n	-
و	waû	w	-
هـ	hâ'	h	-
ء	hamzah	,	apostrof

ي	yâ'	y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta`addidah
عدة	ditulis	`iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
—	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
—	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>tansâ</i>
3	kasrah + yâ' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karîm</i>
4	dammah + waû mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>furûd}</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	fathah + waû mati قَوْلُ	ditulis ditulis	<i>aû</i> <i>qaûl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur`ân</i> <i>al-Qiyâs</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samâ`</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>z awi al-furûd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	---

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan amandemen dalam perspektif hukum Islam. Sehubungan dengan itu, penelitian ini hendak menelusuri terjadinya amandemen UUD 1945 di Indonesia antara tahun 1999-2002 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap amandemen UUD 1945. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan normatif dengan metode induktif dan deduktif, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai amandemen UUD 1945 secara objektif. Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang berusaha menggali bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan, data yang diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni, data primer yaitu UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amandemen dan data sekunder yaitu mass media, journal dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam prosesnya amandemen UUD 1945 ini tak lepas dari perhelatan kepentingan (*vested interest*) di internal MPR, yaitu antara partai-partai politik yang tercermin dalam fraksi-fraksi yang ada di lembaga amandemen. Perdebatan yang kemudian juga terjadi di luar MPR yang tak pelak melahirkan perbedaan cara pandang mengenai perlu tidaknya agenda reformasi ini diteruskan. Dalam mengkaji amandemen konstitusi di Indonesia, penelitian ini berusaha memakai pendekatan *masalah* dalam hukum Islam. Teori ini dipakai karena dalam tradisi keilmuan Islam teori-teori *masalah* yang berkembang secara metodologis mengalami pergeseran yang kian membaik. Melalui pendekatan *masalah* sebagaimana telah ditawarkan beberapa pemikir Islam, seperti asy-Syatibi dan al-Ghazali dengan konsep *maqasid asy-syari'ah*nya, penelitian ini berusaha menjawab urgensi amandemen pada masa transisi yang terjadi di Indonesia.

Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya amandemen UUD 1945. *Pertama*, tidak konstitusionalitasnya UUD 1945. Dengan struktur dan substansi seperti yang terkandung di dalam UUD 1945, seorang kepala negara dan pemerintahan dapat menjadi sangat dominan di Republik ini. Demikian halnya karena UUD 1945 dalam mengatur hak-hak warga negara tidak secara detail dan rinci, berimplikasi pada lemahnya rakyat ketika *vis a vis* penguasa (pemerintah). *Kedua*, terjadinya perubahan konfigurasi politik nasional. Reformasi yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berimplikasi terhadap pergeseran fungsi negara yang sebelumnya seolah-olah sebagai "pusat tenaga" mengalami pencairan dan digantikan oleh kemajemukan politik. Dalam konteks inilah, UUD 1945 tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang "sakral", melainkan hanya kitab undang-undang dasar produk manusia yang meniscaya mengalami perubahan.

Pentingnya amandemen ini, dari perspektif demokrasi, di samping sebagai upaya mengembalikan kewibawaan hokum, kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi, juga dalam konsep hak-hak sipil warga negara, diharapkan konstitusi mampu menjamin kebebasan rakyat. Sementara, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana digariskan dengan pendekatan *masalah*, amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk menghindari kemadaratan, yakni mengantisipasi terjadinya *restorasi* kekuasaan otoriter dan sebagai adaptabilitas hokum, yakni ketertundukan kepada hokum alam mengenai keniscayaan perubahan tempat, zaman dan adat. Dengan tujuan yang demikian inilah, *usul al-khamsah* sebagai "batang tubuh" *maqasid al-syari'ah* yang di dalamnya terdapat pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan meniscaya diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS	Ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAKSI	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II AMANDEMEN KONSTITUSI DI INDONESIA	
A. Pengertian Amandemen dan Konstitusi	24
B. Sejarah Konstitusi di Indonesia.....	30

	C. Alasan Amandemen UUD 1945	42
	D. Prosedur Amandemen	47
	E. Hasil Amandemen	50
BAB III	MASLAHAH SEBAGAI ORIENTASI DASAR	
	AMANDEMEN UUD 1945	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Masalahah.....	79
	B. Macam-macam dan Ruang Lingkup Masalahah.....	82
	C. Syarat dan Prosedur.....	88
BAB IV	ANALISIS MASLAHAH DALAM AMANDEMEN UUD	
	1945	
	A. Amandemen Sebagai Upaya Mencari Konstitusionalitas	
	UUD 1945	94
	B. Amandemen UUD 1945 dalam Perspektif Masalahah	116
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	A. Terjemah	I
	B. Biografi Ulama	IV
	C. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi politik yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 telah membawa kondisi politik Indonesia berada pada ketidakpastian dan keserbamungkinan yang dapat terjadi. Atau dapat dikatakan pasca reformasi politik 1998 Indonesia telah memasuki suatu era transisi menuju demokrasi. Dalam era ini, relasi negara dan *civil society*¹ merupakan jembatan baru bagi terselenggaranya kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan lain-lainnya. Tak pelak, terjadinya perubahan dinamika politik ini juga membuka wacana baru dalam ranah hukum ketatanegaraan, yakni perlunya perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu tuntutan reformasi secara gradual.²

Sebagaimana dikemukakan banyak kalangan, UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Republik ini yang dinilai gagal dirancang sebagai konstitusi demokratis. Ini setidaknya dapat dilihat dari sifat UUD 1945 sebagai peraturan

¹ *Civil society* dalam pembicaraan ini disamakan dengan masyarakat madani, yaitu merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktifitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Dalam konsep ini, masyarakat madani mempunyai keterkaitan yang erat dengan demokrasi, masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis, sedangkan demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat madani. Riswanda Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi", dalam Arief Subhan (peny.) *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 54.

² Reformasi politik ini mempunyai empat agenda pokok. *Pertama*, amandemen UUD 1945, *kedua*, reposisi TNI/Polri, *ketiga*, menegakkan supremasi hukum, dan *keempat* membangun *good governance*. Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 67.

pokok penyelenggaraan negara yang ringkas dan sederhana. Meski dimaksudkan agar UUD 1945 bersifat supel, tidak lekas usang, dan tidak mudah ketinggalan zaman, banyak kalangan menilai bahwa tiga puluh tujuh pasal merupakan rujukan konstitusional yang kurang kondusif bagi upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan kompetitif. Dengan struktur dan substansi seperti yang terkandung di dalam UUD 1945, seorang kepala negara dan pemerintahan akan menjadi sangat dominan di Republik ini. Sesuatu yang sudah dibuktikan secara nyata oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan pertama, Orde Lama. UUD 1945 secara politis telah menciptakan rezim yang otoriter di bawah komando Presiden Soekarno. Ini ditandai dengan watak diktator yang dimiliki penguasa saat itu, secara sepihak memberlakukan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tak pelak, lembaga eksekutif di bawah kendali Soekarno ini makin menampakkan sisi kediktatorannya, yang menurut sementara kalangan mendapat legitimasi pasal-pasal UUD 1945 yang menyiratkan bahwa lembaga tersebut tidak jauh berbeda dengan *eksekutif heavy*.

Demikian halnya dengan pemerintahan kedua pengganti Orde Lama, yakni Orde Baru yang mulai berkuasa sejak tahun 1967. Selama pemerintahan ini berkuasa, pemerintah tidak jarang mencari justifikasi pada asas-asas konstitusi dan legalisme dalam praktik politik yang dikembangkannya.³ Dengan merujuk pendekatan institusionalisme, Orde Baru yang mempraktekkan – menurut

³ Yudi Latief dan Idi Subandy Ibrahim, Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru”, dalam *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 34.

kalangan tertentu – demokrasi konstitusionalnya pada kenyataannya kekuasaan hanya dijadikan alat dalam mempertahankan stabilitas politiknya (*status quo*). Karenanya, di akhir masa pemerintahannya, negara Orde Baru tidak mampu memanfaatkan sistem pemerintahannya secara efektif sebagai alat dalam mewujudkan keadilan, kemerdekaan dan kemakmuran rakyat. Sebaliknya, kekuasaan hanya dijadikan alat legitimasi bagi keberlangsungan pemerintahannya dalam melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian juga, banyak kalangan mengatakan secara kritis bahwa berbagai konstitusi yang diproduksi selama pemerintahan ini berkuasa tampil sebagai alat hegemoni bagi rakyatnya.⁴

Reformasi yang menghendaki terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, lebih demokratis tak pelak menuntut perubahan UUD 1945. Selain sebagai kontrak sosial baru antara warga negara dengan negara, perubahan undang-undang dasar pada masa transisi menemukan urgensitasnya, yakni sebagai salah satu upaya mengkonsolidasikan transisi dari sistem pemerintahan non demokratis ke sistem demokrasi. Guillermo O'Donnell dan Phillipe C. Schmitter dalam hal ini memberikan ulasan mengenai pentingnya perubahan konstitusi pada suatu negara yang tengah mengalami transisi ke demokrasi. Melalui catatannya ketika melakukan penelitian terhadap Amerika Latin, mereka mengatakan;

Para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekedar memuaskan kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain yang menurut mereka--mereka wakili, namun juga berjuang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya dapat menentukan siapa yang mungkin akan menang atau kalah di masa mendatang.

⁴ *Ibid.*, hlm. 233.

Sesungguhnya, peraturan-peraturan yang muncul akan sangat menentukan sumber-sumber mana yang sah, boleh dikerahkan ke dalam arena politik, serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk.⁵

Demikian halnya, urgensi perubahan UUD 1945 dalam perkembangannya menjadi tema yang paling diskursif di tanah air baik kalangan politisi, pengamat, akademisi, maupun masyarakat umum. Sebagai sebuah bangsa dan negara yang tengah memulai kembali belajar demokrasi, perdebatan perubahan UUD 1945 memunculkan pro kontra. Setidaknya terdapat tiga pemikiran dalam merespons perubahan UUD 1945. *Pertama*, terdapat pemikiran perubahan UUD 1945 telah kebablasan, karenanya proses perubahan UUD 1945 menurut kelompok ini harus dihentikan. *Kedua*, melanjutkan proses perubahan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) pada bulan agustus 2002. *Ketiga*, terdapat pemikiran perubahan UUD 1945 mesti berujung pada pembuatan konstitusi baru yang dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi independen.⁶

Karena kuatnya sayap politik di kalangan anggota MPR yang menuntut dilanjutkannya perubahan UUD 1945 dan terbatas pada pasal-pasal saja, agenda reformasi ini disepakati tidak akan merubah pembukaan UUD 1945, atau dikatakan perubahan UUD 1945 ini dilakukan dengan cara "amandemen". Demikian halnya, amandemen ini tidak dapat ditunda-tunda lagi. Sebagai salah satu amanat reformasi, amandemen mesti dilanjutkan. Akhirnya, melalui Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH-I BP MPR),

⁵ Guillermo O'Donnell dan Phillipe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Alih bahasa Nurul Agustina, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1993), hlm. 6.

⁶ Saldi Isra', Keniscayaan Komisi Konstitusi, *Kompas*, (16 Mei 2002).

amandemen UUD 1945 ini pun dilakukan secara bertahap, yakni pada tanggal 19 Oktober 1999 MPR sebagai putaran pertama, tanggal 18 Agustus 2000 putaran kedua, dan 10 November 2001 putaran ketiga serta terakhir pada tanggal 10 Agustus 2002 sebagai putaran pamungkas atau keempat.

‘Amandemen’ sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan proses politik, selama proses amandemen berlangsung dalam kenyataannya tidak dapat dinafikan dengan kuatnya gelombang *vested interest* yang dilancarkan kalangan "politisi senayan". Meski mempertahankan pembukaan UUD 1945 merupakan pilihan rasional dalam upaya menata kehidupan politik demokratis, akan tetapi berbagai prosesi amandemen yang dilakukan sampai pada putaran keempat tersebut meneguhkan bahwa fenomena berlangsungnya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR tidak menutup kemungkinan prinsip-prinsip demokratisasi belum sepenuhnya terakomodasi sebagaimana terkandung dalam hasil amandemen.⁷

⁷ Kesimpulan ini, penyusun mengikuti lima preposisi (kemungkinan) yang diajukan oleh Denny Indrayana ketika melihat proses amandemen UUD 1945 dengan mekanisme dilakukan oleh MPR dan sarat dengan *vested interest* pada masa transisi *Pertama*, konstitusi yang demokratis. Ini ditandai dengan kemenangan kelompok reformis dalam pertarungan politik. *Kedua*, konstitusi yang tidak demokratis, yaitu konstitusi yang lahir dari kemenangan mutlak kelompok anti reformasi dalam pertarungan politik. Dari logika ini, proses amandemen konstitusi dianggap gagal dan melahirkan proses *restorasi* yang akan membawa kembali ke pemerintahan otoriter. *Ketiga*, konstitusi kompromis otoriter, yaitu konstitusi yang lahir dari kemenangan tipis kubu anti reformasi. Hal ini disebabkan karena kedua kubu yang sebenarnya mempunyai kekuatan yang relatif seimbang. Karenanya yang terjadi adalah proses kompromis dominan *restorasi* menuju pemerintahan *liberalized authorian*, yaitu pemerintahan yang sebenarnya otoriter tetapi mengkamuflasenya dengan memberikan sedikit kebebasan kepada masyarakat. *Keempat*, konstitusi kompromis demokratis. Ini ditandai dengan kemenangan tipis kubu reformasi. Sebagai akibatnya adalah proses kompromis yang lebih diwarnai proses reformasi. Meskipun demikian, proses ini akan mengarah ke pemerintahan *limited democracy*, yakni pemerintahan yang sebenarnya demokratis tetapi dengan batasan-batasan tertentu. *Kelima*, krisis konstitusi. Proses ini muncul sebagai akibat dari kedua kubu yang sama kuat dan tidak berhasil melakukan kompromi. Kegagalan konsolidasi dari kedua kubu ini mengakibatkan reformasi konstitusi *deadlock* dan mengarah pada krisis konstitusi. Denny Indrayana, "Proses Reformasi Konstitusi Transisi (Pengalaman Indonesia dan Perbandingannya dengan Afrika Selatan dan Thailand)", dalam *Semiloka Nasional, Evaluasi Kritis Atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945* (Yogyakarta: 8-12 juli 2002), hlm. 26.

Terdapat berbagai persoalan yang menyertai proses amandemen tersebut. Di antaranya adalah mengenai substansi amandemen, apakah dengan beberapa kali dilakukan amandemen, UUD 1945 telah sesuai antara esensi dan prosedur -- tujuan dan cara-- yang keduanya sama pentingnya sebagaimana dalam demokrasi.⁸

Sementara, dalam konsepsi hukum yang berbeda, hukum Islam, diskursus perubahan hukum juga mendapatkan perhatian di kalangan pemikir Islam. Ini terjadi dalam kaitannya dengan terminologi hukum Islam sebagai *fiqh*, bukan *syari'ah*. Pada term *fiqh* ini, hukum Islam dimaknai dengan hasil *ijtihad* ulama dalam memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam teks-teks suci keagamaan (*al-Qur'an* dan *Hadits*). Karenanya tak jarang berimplikasi terhadap terciptanya suatu hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kultur dan kondisi sosial suatu masyarakat.

Hal yang berbeda ketika hukum Islam dipahami melalui term *syari'ah*. Dengan term ini, hukum Islam diartikan sebagai ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya, baik memuat larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Hukum Islam dalam pemaknaan ini merupakan hukum yang abadi dan tidak mengenal perubahan. Walaupun akan diadakan perubahan, maka yang berhak melakukan hanyalah sang

⁸ Dalam konteks studi ini, esensi demokrasi berkaitan dengan rangkaian cita-cita kemerdekaan dan cita-cita pendirian suatu bangsa. Dalam UUD 1945, esensi demokrasi ini telah disublimasikan dengan baik ke dalam Pancasila dan Pembukaan (*preambule*) UUD 1945. Sedangkan prosedur demokrasi berkaitan dengan tata cara pencapaian cita-cita kemerdekaan dan cita-cita pendirian suatu bangsa. Dalam UUD 1945, ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur pemisahan kekuasaan (*separation of power*) di antara cabang-cabang alat pemerintahan tinggi negara --eksekutif, legislatif dan yudikatif-- dan masalah hak asasi manusia (HAM).

Syari' itu sendiri melalui wahyu yang diturunkan, yakni Allah SWT. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi setelah wafatnya nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir.

Kaitannya dengan penelitian ini, penyusun menganggap bahwa diskursus amandemen UUD 1945 memiliki ruang lebar dalam perspektif keilmuan. Untuk keperluan ini penyusun menggunakan hukum Islam sebagai salah satu dari sekian perspektif. Dengan perspektif ini, penyusun berusaha melihat fenomena amandemen konstitusi yang pernah dilakukan di Indonesia. Perspektif ini penting diajukan, mengingat dalam prosesnya amandemen ini tak lepas dari perhelatan kepentingan (*vested interest*) di antara partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di lembaga amandemen yang tak pelak melahirkan perdebatan mengenai perlu tidaknya agenda reformasi ini diteruskan.

Dalam penelitian ini, penyusun akan berusaha menawarkan sebuah pendekatan baru --*masalah* dalam hukum Islam-- dalam mengkaji amandemen konstitusi di Indonesia. Teori ini dipakai karena dalam tradisi keilmuan Islam teori-teori *masalah* yang berkembang secara metodologis mengalami pergeseran yang kian membaik. Sebagaimana, mengikuti pendapat Khayr al-Din Pasha dalam *Aqwam al-Masalik*-nya, yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip *masalah* harus menjadi petunjuk utama bagi pemerintah (penguasa).⁹

Senada dengan pendapat di atas, kaidah fihiyyah yang mengatakan:

⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1 (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), hlm. 182.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁰

Melalui pendekatan ini kiranya penyusun dapat mengembangkan suatu kerangka metodologis -perspektif hukum Islam- dalam melihat dinamika sosial-politik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun menetapkan rumusan masalah yang tertuang dalam pokok masalah, yaitu:

1. Mengapa terjadi amandemen terhadap UUD 1945
2. Bagaimana hukum Islam memandang amandemen UUD 1945 di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini antara lain:
 - a. Menjelaskan perlunya amandemen UUD 1945 sebagai aturan pokok penyelenggaraan kehidupan bernegara.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai amandemen UUD 1945.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memperkaya khasanah intelektual, terutama dalam pemahaman amandemen konstitusi sebagai pencarian hukum yang demokratis dalam perspektif hukum Islam.

¹⁰ Said Aqil al-Munawwar, "al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Jami'ah*, No. 62/XII/1998 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 124.

- b. Kegunaan yang bersifat praktis adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini lembaga legislatif dalam mengamandemen konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Perbincangan mengenai amandemen konstitusi sangat erat kaitannya dengan diskursus ilmu politik dan hukum. Moh. Mahfud MD. dalam bukunya *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,¹¹ ia mengajukan tesis bahwa sebuah produk hukum itu pada dasarnya dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Dalam buku ini, ia mengatakan konstitusi dalam beberapa hal dianggap menjadi *fundamental norm* yang demokratis ketika kebijakan pemerintah yang berkuasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun demikian, buku yang juga berasal dari disertasinya itu hanya mencoba memetakan karakteristik hukum yang demokratis dan hukum yang tidak demokratis.

Dalam karyanya yang lain, Moh. Mahfudz MD. dalam *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*,¹² ia berusaha mengelaborasi keyakinan akademisnya bahwa hukum di Indonesia masih bersifat positivis-Instrumentalistik. Artinya bahwa hukum di Indonesia merupakan instrumen pembeda bagi kehendak dan program-program pemerintah dan bahkan lebih dari itu, hukum dijadikan alat justifikasi bagi kehendak pemerintah. Dalam buku ini, Mahfud menawarkan gagasannya mengenai amandemen. Menurutnya,

¹¹ Moh. Mahfudz MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

¹² Moh. Mahfudz MD., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

amandemen merupakan suatu keharusan dan menjadi agenda politik yang bersifat *imperatif*.

Sobirin Malian dalam karyanya yang berjudul *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*,¹³ ia memberikan pengetahuan yang memadai tentang urgensinya sebuah konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Di samping itu, dalam pembahasannya mengenai konstitusi ia tidak melewatkan perbincangannya tentang amandemen konstitusi. Buku yang juga merupakan tesisnya pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sobirin Malian ingin mengatakan bahwa amandemen menjadi penting dilakukan ketika tengah terjadi kebuntuan konstitusi (*constitutional cul-de-sac*). Kebuntuan ini menurutnya lebih disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan substansial yang terkandung dalam UUD 1945. Di samping itu, karena tidak adanya kehendak politik (*political will*) dari pemerintah untuk melakukan reformasi hukum ke arah perwujudan negara yang demokratis.

Hampir senada dengan Sabirin Malian, karya Dahlan Thaib yang berjudul *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*¹⁴ sangat erat kaitannya dengan pembahasan mengenai amandemen konstitusi. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa menurut UUD 1945, Indonesia pada dasarnya menganut prinsip negara hukum yang berkedaulatan rakyat bukan atas dasar negara kekuasaan. Namun kedaulatan hukum di Indonesia ini menurutnya dianggap semi-demokrasi. Meski kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, prinsip-

¹³ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta, UII Press, 2001).

¹⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

prinsip demokrasi secara prosedural tidak secara langsung dilakukan oleh rakyat, melainkan melalui sistem perwakilan di MPR. Dengan mendialektikakan pada dinamika sosial, Dahlan Thaib dengan nada kritis mempertanyakan kewenangan MPR.

Dalam ranah keilmuan Islam, diskursus mengenai *masalah* banyak diperbincangkan kalangan intelektual Islam. Salah satunya adalah as-Syatibi melalui karya *magnum opus*-nya *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'yyah*.¹⁵ Dalam bukunya, ia berupaya menawarkan suatu kerangka teoritis mengenai prinsip-prinsip hukum. Dengan teorinya yang terkenal '*Maqasid as-Syari'yyah*' as-Syatibi memberikan perhatian terhadap perlunya menerapkan hukum Islam yang mempertimbangkan tujuan-tujuan Allah (*syari'*) sebagaimana termaktub dalam *nash*. Melalui karyanya ini juga as-Syatibi menggarisbawahi bahwa tujuan *tasyri'* menurutnya tidak lain adalah *kemaslahatan hamba (masalih al-ibad)*.

Dari beberapa studi literatur yang telah dikemukakan di atas, penelitian dengan mengambil pembahasan mengenai amandemen konstitusi dalam perspektif hukum Islam menemukan urgensinya. Selain karena belum adanya pembahasan yang dianggap memadai, penyusun ingin berupaya menawarkan kerangka metodologis dalam melakukan amandemen konstitusi.

E. Kerangka Teoritik

Diskursus mengenai amandemen konstitusi di Indonesia mengemuka kembali pada awal tahun 1999-2002. Meski secara praktis, Indonesia pernah

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqqat fi-Ushul al-Syari'ah*, (Kairo, Mustafa Muhammad, t.th).

mewacanakan amandemen konstitusi pada tahun 1950-an, perbincangan amandemen konstitusi secara akademik belum mendapat perhatian banyak pihak. Perlunya amandemen, dalam ranah hukum pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses reformasi konstitusi. Ini dilakukan dalam konteks bernegara dan berbangsa dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya negara yang adil dan demokratis. Karenanya keberadaan konstitusi yang demokratis inilah merupakan faktor yang paling dominan demi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui hasil amandemen UUD 1945 inilah pada gilirannya dijadikan sebagai aturan pokok penyelenggaraan negara dan akhirnya diposisikan sebagai konstitusi yang tertinggi dan dijadikan sebagai *the fundamental norm of rule of law*.

Beberapa substansi amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR hasil pemilu 1999 pada kenyataannya berimplikasi pada perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia. Namun demikian, prosesi amandemen yang telah dilakukan MPR sebagai lembaga yang berwenang, dari kacamata hukum Islam dipertanyakan. Meski menggunakan kaidah-kaidah demokrasi dalam proses amandemen tersebut, hukum Islam dengan pendekatan "*masalahnya*" kiranya memerlukan telaah dan kajian secara mendalam. Karena dalam ranah Islam sendiri, terdapat prinsip-prinsip universalitas Islam yang dalam beberapa hal menemukan relevansinya dengan standar demokrasi sebagaimana banyak diperbincangkan banyak kalangan.

Secara mendasar terdapat dua istilah yang memiliki arti berdekatan. Keduanya sama-sama merujuk pada pengertian hukum Islam. Namun secara

substansial memiliki arti yang berbeda, yaitu *syari'ah* dan Fikih Islam. *Syari'ah* dalam pengertian etimologi, berarti 'jalan ke sumber (mata) air' atau 'jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim'. Sementara dalam pengertiannya secara terminologis, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.¹⁶

Sedangkan fikih atau dalam bahasa arab disebut dengan *fiqh*, makna etimologinya berarti 'paham atau pengertian'. Berkaitan dengan hukum Islam, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits.¹⁷ Dengan demikian, fikih adalah upaya untuk memahami maksud *syari'ah*. Dengan kata lain, fikih merupakan kesimpulan-kesimpulan hukum yang dapat dianalisis dari wahyu tersebut.

Dalam hubungannya dengan produk pemikiran hukum Islam, Atho Mudzhar menemukan empat macam kategori yang pernah ada dalam sejarah hukum Islam. Keempat macam tersebut adalah kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. Menurutnya, masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Fatwa-fatwa ulama atau *mufti* sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban pertanyaan

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 41.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan fatwa, keputusan-keputusan pengadilan agama sifatnya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara dan sampai tingkat tertentu juga bersifat dinamis, karena merupakan usaha untuk memberi jawab atau menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan pada suatu titik waktu tertentu.¹⁸

Jenis produk hukum yang ketiga adalah, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim. Jenis produk hukum ini menurut Atho Mudzhar bersifat mengikat dan bahkan ikatnya lebih luas. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada para fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan yang lain. Masa berlakunya peraturan perundangan itu biasanya dibatasi – atau kalau tidak – secara resmi dibatasi masa berlakunya. Dalam kenyataan politiknya, masa berlaku dianggap ada ketika peraturan perundangan itu dicabut atau diganti (diamandemen) dengan peraturan perundangan yang lain.¹⁹

Produk hukum yang terakhir adalah kitab-kitab fikih. Menurut Atho Mudzhar, kitab-kitab fikih memiliki fokus pembahasan yang menyeluruh, tidak bersifat kasuistik. Karena sifatnya sebagai produk pemikiran, maka fikih sebenarnya tidak boleh resisten terhadap pemikiran baru yang muncul kemudian. Menurutny lagi, bahwa membiarkan fikih sebagai kumpulan aturan yang tidak

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91-92.

mempunyai batasan masa berlakunya adalah sama dengan mengekalkan produk pemikiran manusia yang semestinya temporal.²⁰

Dari paparan tersebut, tidaklah mudah memposisikan hukum Islam sebagai salah satu alat analisis menjawab persoalan realitas sosial-politik kontemporer. Namun demikian, perspektif hukum Islam dalam penelitian ini lebih difokuskan pada salah satu teori *ushul fiqh* mengenai pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum, '*maslahah*' (*public good*). Dipilihnya teori ini tentu saja memiliki pertimbangan-pertimbangan, antara lain: *pertama*, kajian mengenai *maslahah* dalam ranah *ushul fiqh* (ilmu mengenai metodologi hukum Islam) dijadikan sebagai salah satu metode pembentukan hukum Islam yang memperhatikan kepentingan umum. *Kedua*, teori *maslahah* dalam berbagai kajian kontemporer dianggap memadai dalam upaya menemukan tujuan-tujuan disusunnya hukum Islam.

Meskipun teori-teori pembentukan hukum Islam yang memanfaatkan pertimbangan '*maslahah*' pada level ahli *ushul* masih *debatable*, dalam penelitian ini penyusun membatasi diri pada makna dan tokoh dibalik pergulatan wacana tersebut. Penyusun dalam hal ini memanfaatkan konseptualisasi *maslahah* yang pernah dilakukan as-Syatibi dalam sebuah karyanya *al-muwaa'faqat*. Sebagai seorang teoritikus, as-Syatibi telah dikenal terutama oleh kalangan akademisi yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan hukum Islam. Dengan tawaran lima prinsip *ushul* yang digagasnya, menurut penyusun, as-Syatibi adalah salah seorang yang dianggap otoritatif untuk berbicara banyak mengenai dinamika

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

hukum Islam di tengah maraknya keruwetan kondisi dan situasi sosial-politik selama ini yang senantiasa memerlukan jawaban.

Secara diskursif, apa yang telah digagas para pendahulu mengenai *maqasid asy-syari'ah* dalam ranah hukum Islam telah menempati perhatian penting. Al-Ghazali (w.1111 H) misalnya, jauh sebelum kemunculan gagasan as-Syatibi mengenai *maqasid as-syari'ah*, ia pernah menulis prinsip-prinsip penting dalam pembangunan hukum Islam. Baru kemudian dalam perkembangannya, muncul tokoh yang sering dijadikan rujukan oleh kalangan peminat ushul fikih, nama as-Syatibi kerap disebut.

Urgensitas teori *maslahah* dalam hubungannya dengan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menelusuri fenomena amandemen UUD 1945. Dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang digagas para pemikir ushul, setidaknya dapat dikaji lebih dalam, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Khalid Mas'ud dalam hal ini menggarisbawahi bahwa melalui teori *maslahah* ini, dinamika hukum Islam tidak lepas dari asumsi bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Menurutnya, pembangunan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan *maqasid as-syari'ah* (maksud-maksud *syari'ah*). Sebaliknya, sebuah hukum yang tidak mempunyai tujuan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan *taklif ma la yutaq* (kewajiban yang tidak mungkin terpenuhi),²¹ suatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam hukum-hukum Tuhan.

Dalam kaitannya dengan subyek pembentukan hukum, Imam al-Haramain al-Juwaini sebagaimana dikutip Yusdani, mengatakan bahwa seseorang

²¹ Muhammad Khallid Mas'ud, *Filsafat hukum Islam ...*, hlm. 53.

tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.²² Sedangkan tujuan Allah mensyariatkan hukumnya secara prinsipil adalah untuk memelihara *kemaslahatan* manusia dan untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan atau dampak negatif), baik di dunia maupun di akherat.²³ *Kemaslahatan* secara teoritis dapat diwujudkan jika telah terpenuhinya lima unsur pokok yang menjadi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kelima unsur fundamental itu adalah; agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kesemua unsur itu dapat diwujudkan dan dipelihara serta diinternalisasikan dalam setiap pembentukan aturan atau hukum yang berlaku.

As-Syatibi dalam salah satu kesempatan mendefinisikan *masalahah* dengan;

Yang saya maksud dengan *masalahah* di sini adalah *masalahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.²⁴

Selain definisi dalam pengertian yang mutlak, Syatibi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain di mana *masalahah* atau *Mashalih* – jamak/bentuk plural dari *masalahah* – dijadikan sebagai pertimbangan yang logis dan rasional dalam upaya mencapai *kemaslahatan* umum dan keadilan universal.

²² Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.68.

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

²⁴ Muhammad Khallid Mas'ud, *Filsafat hukum Islam...* hlm, 229.

Dalam bagian lain, *mashalih* juga dapat dilihat sebagai sebuah sistem, di mana satu unsur dengan unsur lainnya memiliki kaitan yang amat prinsipil.²⁵

Sementara itu, dalam ilmu politik Islam disebutkan bahwa negara pada hakikatnya merupakan sebuah lembaga yang mengakomodir berbagai kepentingan masyarakatnya. Negara dalam persepsi ini, ia muncul sebagai lembaga yang paling otoritatif dalam memfasilitasi dan memediasi berbagai kepentingan masyarakatnya. Karenanya, faktor *masalah* sudah barang tentu menjadi landasan atau pijakan negara terutama dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Pandangan ini setidaknya diamanatkan juga dalam sebuah firman Allah SWT dalam sebuah ayatnya;

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتكم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا²⁶

Jika ditelusuri lebih lanjut, obyek hukum sebagaimana terkandung ayat ini adalah umat manusia secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap *waliyyul amr* (pemimpin pemerintahan) merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan di antara sesama manusia. *Waliyyul amr* inilah yang memberikan amanat kepada ahlinya (yang mampu mengembannya/prinsip profesionalitas) dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah secara adil.²⁷

Jika ayat di atas mewajibkan untuk melaksanakan amanat dan menyerahkan segala urusan kepada mereka yang mampu mengembannya,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ An-Nisa' (4): 58.

²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. xiii.

sekaligus perintah supaya menetapkan hukum secara adil, menurut Ibnu Taimiyyah merupakan sebuah *siyasah* yang adil dan termasuk dari pemerintahan yang saleh.²⁸ Sebaliknya, ketika suatu negara yang seharusnya berperan dalam memberikan perlindungan pada *kemaslahatan* rakyat, tetapi dalam kenyataannya (*real politics*) malah memunculkan kemafsadatan atau kerusakan, proses tersebut dengan demikian memiliki kesalahan substantif. Kesalahan tersebut secara kategoris berada dalam wilayah dua entitas, yakni; prosedur perubahan atau lembaga yang berwenang, atau bahkan bisa karena dua-duanya.

Melalui kategorisasi di atas, proses amandemen yang telah dilakukan selama empat kali kiranya dapat dilihat secara obyektif. *Kemaslahatan* sebagaimana dikonsepsikan di atas akan menjadi suatu perspektif tersendiri dalam mempertimbangkan amandemen UUD 1945, sehingga dapat dikatakan memadai sebagai sebuah peraturan perundang-undangan atau konstitusi dalam sebuah negara.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁸ *Ibid.*,

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini adalah berusaha menggali bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansinya dengan objek pembahasan. Penyusun dalam hal ini memanfaatkan buku-buku, jurnal, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan wacana amandemen konstitusi dalam perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menuturkan dan mengklasifikasikan data yang dikaji secara obyektif, kemudian menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan fenomena amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 dan menganalisis wacana tersebut dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah akan digunakan oleh penyusun dalam melihat proses amandemen UUD 1945.
- b. Pendekatan normatif akan digunakan penyusun untuk mendekati suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hubungannya dengan penelitian ini, penyusun akan mengkaji amandemen UUD 1945 dan menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang berhubungan dengan wacana amandemen. Yaitu UUD 1945, baik yang sudah diamandemen maupun belum dilakukan amandemen.
- b. Data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang. Selain itu, juga buku-buku, makalah, jurnal, dan lainnya yang selain berhubungan dengan amandemen konstitusi, seperti mass media.

5. Metode Analisis Data

- a. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Analisis model ini adalah dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung di dalamnya kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- b. Metode induktif, yakni suatu kerangka berpikir yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa khusus dan konkrit kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat general.²⁹
- c. Metode deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan pada kesimpulan yang bersifat khusus, setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi.³⁰

²⁹ Sutirso Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

³⁰ Tatan M. Arifin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: P3M UII, 1979), hlm. 36.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Secara berurutan, sistematika yang akan diuraikan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama. Pada bab ini diuraikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi pengantar terhadap pentingnya penelitian berkaitan dengan tema amandemen konstitusi dalam perspektif hukum Islam.

Bab kedua. Pada bab ini penyusun melakukan pembahasan tentang amandemen konstitusi di Indonesia. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yang terdiri: *pertama*, pengertian amandemen dan konstitusi. *Kedua*, sejarah konstitusi di Indonesia. *Ketiga*, alasan amandemen UUD 1945. *Keempat*, prosedur amandemen UUD 1945. *Kelima*, hasil amandemen UUD 1945.

Bab ketiga. Pada bab ini penyusun membahas tentang *masalah* sebagai orientasi dasar amandemen UUD 1945. Bab ini terdiri atas tiga sub bab, yaitu; *pertama*, pengertian dan dasar hukum *masalah*, *kedua*, macam-macam dan ruang lingkup *masalah*, serta *ketiga*, syarat dan prosedur amandemen.

Bab keempat. Bab ini penyusun berusaha menganalisis *masalah* dalam amandemen UUD 1945. Bab ini terdiri dari dua sub bab, *pertama*, amandemen sebagai upaya mencari konstiusionalitas UUD 1945 dan *kedua*, amandemen UUD 1945 dalam perspektif *masalah*.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang akan dilakukan penyusun, yaitu tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan skripsi tentang amandemen dalam perspektif hukum Islam ini secara menyeluruh, dapat diambil kesimpulan:

1. Amandemen merupakan agenda reformasi yang sangat penting dan meniscaya dilakukan. Ini terkait dengan upaya mendapatkan konstitusionalitas UUD 1945. Akan tetapi, karena terdapat kelemahan pada prosesnya, hasil amandemen ini masih memperlihatkan dominannya salah satu lembaga negara yakni DPR.
2. Dalam perspektif *masalah*, amandemen UUD 1945 selain sebagai upaya adaptabilitas hukum terhadap perubahan sosial dan politik, juga sebagai upaya menolak kemadaratan yang dapat ditimbulkan dari peraturan-peraturannya.
3. Dalam hasil amandemen mengenai hubungan antara negara dengan warga negara, amandemen menghasilkan pasal-pasal yang mengakomodir *usul al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

B. Saran-saran

Perlu dipahami bahwa pasal-pasal yang dibahas dalam studi ini adalah sebagian dari keseluruhan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karenanya, studi ini bukanlah bersifat final, tetapi masih mempunyai berbagai kelemahan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok alqur'an

Dahlan, Zaini dan Azharuddin Sahil (penj), Quran Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, 1999.

2. Kelompok Kamus

Al-Fairuzabadi, *Al-Qomus al-Muhit*, I, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Irfan, Fuad, *Munjid al-Tullab*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Ma'luf, Luis *al-Munjid*, Kuwait: Dar al-Qalam, tth.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, tth.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Subekti dan Tjitra Soedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Buthni, Muhammad Said Ramadlan, *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: al-Maktabah al-Amwiyyah, 1967.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Muhammad al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul*, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.

Muhammad al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin, *Al-Muwaffaqat fi-Usul al-Syari'ah*, Mekkah: al-Maktabah al Faisaliyyah, t.th.

Muhammad, Husain Hamid, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbiqatuhu al-Mu'asirah*, Jedah: Al-Ma'had al-Islamiy li Buhus wa al-Tadrib al-Bunuk al-Islamiy li at-Tanmiyyah, t.th.

Masud, Muhammad Kholid, *Fisafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa, Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Iklash, 1995.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.1, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zaid, Mustafa, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi* Beirut: Dar-al- Fikr, 1964.

4. Kelompok Politik dan Hukum

An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy, Yogyakarta: LKiS, 1997

AS Hikam, Mohammad, "Politik Hukum di Indonesia dalam Konsteks Reformasi dan Demokratisasi", dalam *Wacana Politik Hukum dan Demokratisasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 15, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Joeniarto, *Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Kansil, C. S. T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Ghalia, 1985.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibarahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 7, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1998.

M.D., Moh Mahfudz., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonnesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

_____, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*
Yogyakarta: UII Press, 1993.

Madjid, Nur Cholis "Memberdayakan Masyarakat, Menuju Negeri yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", H.A. Syafi'i Mufid dan Munawar Fuad Noeh (ed.), *Bersagama di Abad Dua Satu*, cet. 1, Jakarta: Zikru'I-Hakim, 1997.

Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*
Yogyakarta, UII Press, 2001.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, alih bahasa Sylvia Tiwon, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Sagala, Budiman S., *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Simorangkir, J. C. T. *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Soehino, *Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Wignjosebroto, Soetandjo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Yamin, Moh., *Naskah Persiapan UUD 1945*, Djilid 3, Tt: Ttp, 1960.

4. Kelompok Umum

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Asep Hikmat, Cet.4, Bandung, Mizan, 1995.

Al-Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Muzakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1995.

-----, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

- Arifin, Tatan M., *Metodologi Riset*, Yogyakarta: P3M UII, 1979.
- Aqiel, Said Siradj, *Ahlussunah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet. 2, Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- _____, "Reformasi Konstitusi Sebagai Prasyarat Demokratisasi: Pengalaman Indonesia", Dalam Analisis CSIS, No.4, Tahun XXIX (2000).
- Eko, Sutoro, *Transisi Demokrasi Indonesia Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Press, 2003.
- Fatah, Eep Saefullah, *Zaman Kesempatan: Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Bandung: Mizan, 2000.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Haris, Syamsudin, "Konflik Elite Sipil dan Dilema Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru", Maruto MD dan Anwari MWK (ed.) *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2002.
- Imawan, Riswanda, "Masyarakat Madani Dan Agenda Demokratisasi", Dalam Arief Subhan (Peny.) *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Latief, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, "Prolog" *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1996.
- Madjid, Nur Cholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mualim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Munawir, Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- O'Donnell, Guillermo dan Phillipe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Alih bahasa Nurul Agustina, Jakarta: Pustaka LP3S, 1993.

- Rahardjo, M. Dawam, "Pengantar" *Indonesia dalam Era Transisi Menuju Demokrasi*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rozak, Abdul, Wahdi Sayuti dan Andi Syafroni (Ed.), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Cet.1 Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, alih bahasa Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sudjana, Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, cet.1, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Surbakti, Ramlan, "Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan Dan Distribusi Kekuasaan", Maruto MD Dan Anwari MWK (Ed.), dalam *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3 S, 2002.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Taimiyyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah gusti, 1995.
- Tambunan, A. S. S. "Pengantar Diskusi Amandemen UUD 1945" dalam *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Cet. 1 Jakarta: Teraju, 2002.

5. Kelompok Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia. No. 39 Tahun 1999.

Ketetapan MPR. No. IX/MPR/1999.

6. Kelompok Makalah dan Artikel

- Al-Munawwar, Said Aqil, "al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Jami'ah*, No.62/XII/1998 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Basuki Udiyo, "Reformasi Konstitusi Beberapa Catatan atas Amandemen UUD 1945", *Sosio-Religia*, Vol. 1, No. 2 (Februari 2002).
- Effendy, Bahtiar *Reformasi Konstitusi Sebagai Prasyarat Demokratisasi: Pengalaman Indonesia*, Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000. No. 4.
- Indrayana, Denny, "Proses Reformasi Konstitusi Transisi (Pengalaman Indonesia dan Perbandingannya dengan Afrika Selatan dan Thailand)", dalam *Semiloka Nasional, Evaluasi Kritis Atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta, 8-12 juli 2002,
- Kristiadi, J. "Beberapa Catatan Proses Amandemen Konstitusi di Beberapa Negara", *Semiloka Nasional Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: 8-10 Juli 2002.
- Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc I pada Rapat Ke-3 Badan Pekerja MPR, Jakarta 4 Juni 2002.
- Malay, Afnan, UUD 1945: Skandal Konstitusi, *Koran Tempo*, 6 Juli 2002.
- Nur'ainy AM, "Mencari Format Baru Konstitusi Melalui Amandemen UUD 1945", *Asy-Syir'ah*, No. 7, Tahun 2000.
- Pangkapi, M. Ridwan dan Yudi Hendriana, "Amandemen Di Simpang Jalan", dalam Forum, 12 Mei 2002.
- Samego, Indria, "Perubahan Politik dan Amandemen UUD 1945", dalam *Semiloka Nasional, Evaluasi Kritis Atas Proses dan Hasil Amandmen UUD 1945*, Yogyakarta, 8-10 juli 2002,
- Smita Noto Susanto, Chusnul Mar'iyyah, "Tinjauan Singkat Perkembangan Wacana Reformasi Konstitusi 1999-2002", *Makalah*, Solo, 12 Juni 2002,
- Soedijarto, "Amandemen UUD 1945 Sebagai Bagian dari Upaya Memantapkan Sistem Demokrasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila", *makalah Forum Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, 16 Februari 2002

7. Kelompok Mass Media

Forum, 12 Mei 2002.

Kompas, 16 Mei 2002

Kompas, 22 Mei 2002.

Kompas, 1 Juli 2002.

Media Indonesia, 6 April 2002

Media Indonesia, 18 April 2002.

Media Indonesia, 25 April 2002.

Republika, Rabu, 9 Juni 1999.

Suara Pembaharuan, 15 Mei 2002.



LAMPIRAN I

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
			BAB I
1.	9.	13	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
2.	19.	29.	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
			BAB II
			BAB III
3.	84.	24.	Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat mengerjakan keadilan.
4.	86.		Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
5.	86.		Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6.	87.	31.	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah

			Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.
7.	88.	33.	Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam).
8.	88.		Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
9.	89.	34.	Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
s10.	89.		Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah.
BAB IV			
11.	93.	3.	Menolak kemadaran harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan
12.	95.	7.	Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat dan adat istiadat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau berasal dari suku Lakhmi. Menginjak usia dewasa, ia tinggal di Branada dan memperoleh seluruh pengetahuannya di kota ini. Ia mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tata bahasa, dan kesusasteraan Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisionalis maupun rasionalis. Namun minat utamanya terpusat pada bahasa dan usul fiqh. Di antara karyanya yang terkenal di bidang usul al-fiqh adalah *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* dan *al-I'tisam*.

2. Imam al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, beliau diberi gelar *Hujjatul Islam* dan wafat pada tahun 504 H. Beliau di kenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monumental dalam dunia tasawwuf, yaitu *Ihya 'Ulumu ad-Di*, dan juga seorang ahli Ushul Fiqh mazhab Syafi'i yang dengan kitab ushulnya yang terkenal adalah *al-Mustasfa mi 'Ilm al-usul*.

3. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Sebelum terjun di panggung politik praktis, beliau adalah dosen pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau lahir di Madura tanggal 13 Mei 1957. jenjang S1 ditempuhnya di Jurusan Ilmu Tata Negara, fakultas Hukum UII. S-2 di UGM pada Ilmu Politik diselesaikan pada tahun 1989. kemudian diteruskan dengan S-3 pada universitas yang sama (1993).

4. Dr. Adnan Buyung Nasution

Kelahiran Jakarta 20 Juli 1934. Adnan Buyung Nasution meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1964. ia salah seorang pendiri dan ketua Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia pada pergolakan 1996. Merintis dan memimpin LBH (1970), lembaga bantuan hukum pertama di Indonesia, yang kemudian berkembang dibawah naungan Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga beliau ketuai (1981).

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Rozani

Tempat tanggal lahir : Kendal, 11 September 1978

Alamat : RT: 006 RW: 009 Sentul Sukorejo
Kendal.51363

Nama Orang Tua

Ayah : M. Fauzan

Ibu : Maliyah

Pekerjaan orang tua

Ayah : Pedagang

Ibu : Pedagang

Pendidikan : SD. Sukorejo I

: M.Ts. Futuhiyyah 1

: M.A.Futuhiyyah 1

: Fakultas Syari'ah, angk.1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA